

Tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di badan public BPKPAD

- Menyimpan, mendokumentasi, menyediakan, dan mengamankan informasi
- Melayani informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana
- Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
- Mengklasifikasikan informasi dan/atau mengubahnya
- Menentukan informasi publik yang dikecualikan
- Menentukan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- Menyelesaikan sengketa informasi publik
- Melakukan evaluasi terhadap PPID